



## BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 ( 0361 ) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH

# Pajak PBB-P2

No. SK :

## Persyaratan

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani
2. Foto copy KTP dan KK
3. Asli / Foto copy SPPT PBB-P2 Tahun terakhir
4. Foto copy Bukti Pembayaran /STTS/SSPD PBB tahun Pajak sebelumnya
5. Foto copy sertifikat
6. Foto copy Akta Jual Beli
7. Foto copy SSPD BPHTB ( dikecualikan utk permohonan Pembetulan)
8. Foto copy SPPT Penyanding
9. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada Pihak lain
10. Surat Keterangan Kepala Desa/Perbekel mengetahui Camat


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 ( 0361 ) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH



1. Wajib Pajak mendaftarkan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan
2. Petugas melakukan pengecekan berkas
3. Petugas melakukan ceta peta Blok
4. Petugas memasukkan data secara lengkap
5. Petugas menerima berkas pelayanan
6. Petugas melakukan Penilaian dan Penetapan SPPT
7. Petugas melakukan Register berkas selesai
8. Wajib Pajak menerima lembar pelayanan ( Pendaftaran)
9. Wajib Pajak melakukan Pembayaran ke Bank BPD

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif



## BADAN KEUANGAN DAERAH

JL PAHLAWAN NO 19 82113 ( 0361 ) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun dan
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) per tahun

1. Dalam bumi dan/atau bangunan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka tariff ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 (nol koma lima belas persen) per tahun dan
2. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun

1. Dal Hal pemanfaatan bumi merupakan kawasan jalur hijau maka tariff ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun dan
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) pertahun

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB-P2

### Pengaduan Layanan



## **BADAN KEUANGAN DAERAH**

JL PAHLAWAN NO 19 82113 ( 0361 ) 811312

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEUANGAN DAERAH

1. Email [pbbtabanan@gmail.com](mailto:pbbtabanan@gmail.com)
2. Telepon 0361 – 811312/819157
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan